

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia, baik itu soal ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).<sup>1</sup> *Muamalah* menduduki posisi yang penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas *muamalah*, karena itu hukum mempelajarinya wajib *`ain (fardhu)* bagi setiap muslim.

Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi, bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seseorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah, untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Allah befirman dalam Q.S. *al- Bāqarah/ 2: 282*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>2</sup>

*Bermuamalah* ialah seperti berjualbeli, utang piutang, atau sewa menyewa dan transaksi berupa interaksi sosial ekonomi lainnya. Seiring perkembangan zaman, materi *muamalah* ini cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012 ), hlm. 5

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Keluarga dan Terjemah* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani). hlm. 49

*muamalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam. Akibatnya terjadilah kajian Islam *parsial* (sepotong-sepotong).

Perekonomian Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi berbagai macam lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat dan memiliki peran penting adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.<sup>3</sup>

Dewasa ini dunia perbankan berkembang dengan baiknya, dan berkembangnya dunia perbankan ini melahirkan perbankan syariah yang digadang-gadangkan sebagai awal kembalinya perkembangan terhadap kajian muamalah. Kenapa demikian, karena perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Beranjak dari keinginan masyarakat modal yang perlu akan sistem perbankan yang berlandaskan syariat Islam. Perbankan syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam dan mengikuti tata cara *bermuamalah* secara Islam.

Masyarakat yang kekurangan modal usaha, sedangkan ketersediaan modal tersebut sulit untuk dicari, maka disini peran institusi keuangan menjadi sangat

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011 ( Jakarta: R.I, t.th.), hlm. 5-6.

penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.<sup>4</sup> Di antara banyaknya bank di Indonesia, salah satunya adalah Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Syariah yang selanjutnya di sebut PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi di Banjarmasin, hadir melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, secara umum produk-produk yang ditawarkan dilembaga keuangan syariah yaitu PT. Bank BRISyariah dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni;

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*).

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

2. Produk Penyaluran Dana (*financing*).

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

3. Produk Jasa (*service*).

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Riduan Dkk, "Laporan Akhir Pembiayaan *Murābahah* Pada BRISyariah Cabang Banjarmasin," (laporan Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Antasari 2007/2008, Banjarmasin, 2008,) hlm 3.

<sup>5</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 60.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi selalu berperan aktif menyelenggarakan kegiatan jasa perbankan seperti bank-bank yang lain yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkannya dengan bentuk pembiayaan. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan bank untuk nasabah. Kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana, yang menurut sifat penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.<sup>6</sup>

Salah satu akad yang diterapkan dalam skim pembiayaan di bank syariah termasuk telah diterapkan PT. Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi adalah akad *murābahah*. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad *murābahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>7</sup>

Produk *murābahah* adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 26.

<sup>7</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Kembangan –Jakarta Barat: Akademia Permata, 2012), hlm. 141.

tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan berakad *murābahah* telah mendapatkan respon positif di masyarakat dengan ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan ini sehingga menjadi pembiayaan yang memiliki peminat yang tinggi. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa masih besarnya peminat perbankan syariah produk pembiayaan *murābahah* menunjukkan bahwa produk dengan akad jual beli dengan sistem bagi hasil ini diminati oleh nasabah perbankan syariah karena dinilai memiliki risiko yang paling kecil. Sebab pembiayaan dengan sistem *murābahah* ditambahkan oleh Ma'ruf Amin, bahwa akadnya sangat jelas, barangnya jelas dan keamanannya juga jelas. Karena itu, wajar kalau produk pembiayaan *murābahah* ini masih banyak diminati.<sup>8</sup>

Didalam transaksi *murābahah* yang ditawarkan PT. Bank BRISyariah menggunakan prinsip syariah dengan meniadakan sistem bunga dalam prosesnya sehingga berbeda dengan bank konvensional yang masih menggunakan sistem bunga (*ribā*). Dalam Islam pun sudah banyak dibahas bahwa setiap transaksi apapun yang menggunakan bunga (*ribā*) maka haram hukumnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. *al-Baqarah/ 2: 275*.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Media pembiayaan, “*Pembiayaan Murābahah*”, dari [www.dokumen.tips.com](http://www.dokumen.tips.com) (09 mei 2016)

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm 47.

Bank BRISyariah pun sebagai lembaga yang memfasilitasi nasabah, sangat memperhatikan tentang apa yang sedang dibutuhkan nasabah, kemudian disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah. Dengan akad *murābahah*, Bank BRISyariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.<sup>10</sup> Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Selain itu, pembebanan biaya-biaya lainnya juga harus diberitahukan kepada nasabah dengan jelas dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan permasalahan nantinya.<sup>11</sup>

Melalui akad *murābahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang diinginkan.<sup>12</sup> Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan angsuran dengan ketentuan yang diberikan oleh bank.

---

<sup>10</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 127.

<sup>11</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 113.

<sup>12</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm.26.

Dalam Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murābahah* telah dijelaskan bahwa bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murābahah*, apabila nasabah: melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada pihak lembaga keuangan syariah (LKS).<sup>13</sup> Pemberian potongan pelunasan piutang *murābahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual (bank) mengurangi piutang *murābahah* dan keuntungan *murābahah*; atau
2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual (bank) menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.<sup>14</sup>

Penanganan pelunasan dini antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah berbeda. Praktik pada Bank Konvensional jika nasabah akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka bank tersebut akan memberikan finalti berupa pembebanan bunga dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal ini sering terlihat pada skim kredit konsumtif yang diperuntukkan bagi pegawai/pekerja kantoran. Setelah dilunasi, biasanya nasabah akan mengambil kredit baru dengan jumlah besar, sehingga secara tidak langsung bank akan memperoleh keuntungan berlipat atas pelunasan yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

---

<sup>13</sup>DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI.Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*," (Jakarta: DSN-MUI, t.th.), hlm. 122-125.

<sup>14</sup>Kautsar Riza Salman, *op. cit.*, hlm 155.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin dengan salah satu *Accuont Officer Micro* (AOM) bapak Hairan, beliau mengatakan “jika nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* dengan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo bank biasanya memberikan potongan pelunasan dengan metode yang pertama yaitu diberikan pada saat pelunasan dan potongan tidak diperjanjikan diawal, potongan pembiayaan tergantung dari kebijakan pimpinan cabang.”<sup>15</sup>

Namun bagaimanakah mekanisme potongan pelunasannya? Apakah bank benar-benar memberikan potongan dari sisa utang nasabah jika melakukan pelunasan lebih awal? Berbeda dengan Bank Konvensional yang pasti jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal maka akan dikenakan finalti dengan bunga yang berlipat-lipat.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang penerapan potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah*, pada bank terhadap nasabah yang melakukan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dengan judul “Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi?”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Hairan, *Accuont Officer Micro*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 februari 2016.

1. Bagaimana mekanisme potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi?
2. Apa dampak potongan pelunasan bagi Bank BRISyariah KCP Kayu tangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi.
2. Mengetahui dampak dari potongan pelunasan bagi Bank BRISyariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap teori mekanisme potongan pelunasan dan dampak dari potongan pelunasan bagi lembaga keuangan syariah serta menjadi terapan disiplin ilmu kesyariahan, khususnya di bidang ekonomi Islam. Sekaligus menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan potongan pelunasan bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal atau cepat.

3. Bahan informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

### **E. Definisi Operasioal**

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Murābahah* adalah suatu bentuk akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>16</sup>
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>17</sup>
3. Pelunasan/melunasi adalah membayar utang hingga lunas atau menunaikan kewajiban.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 723.

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 17.

<sup>18</sup>Poerwadarminta, *op. cit.*, hlm. 1277.

4. Potongan adalah pengurangan,<sup>19</sup> Potongan dimaksud adalah potongan harga yang di berikan apabila pembayaran dilakukan lebih awal atau lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan.
5. Potongan pelunasan *murābahah* disini adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual.<sup>20</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan berkaitan dengan potongan pelunasan pembiayaan *murābahah* sebelum jatuh tempo, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan namun belum ada menemukan tulisan-tulisan yang secara *komprehensif* membahas potongan pelunasan pembiayaan *murābahah*. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Noval (0701157957) pada tahun 2011 yang berjudul: “Penentuan Metode Pembayaran Angsuran *Murābahah* pada BMT Al-Karomah Martapura”.

Adapun skripsi ini membahas tentang metode pembayaran angsuran pada BMT Al-Karomah Martapura, metode pembayaran angsuran yang bisa dipergunakan dalam pembayaran angsuran ada empat macam, yaitu: metode keuntungan menurun, rata-rata, *flat* dan anuitas. Metode yang paling sering ditetapkan oleh pihak BMT Al-Karomah

---

<sup>19</sup>Anonim, “*Potongan*”, dari [www.Istilaharti.Blogspot.Com](http://www.Istilaharti.Blogspot.Com) 15 Desember 2015.

<sup>20</sup>Ovi Shafiyah, “*Pembiayaan Murābahah*”, dari [www.Ovishafiyah.Blog.Frendstar.Com](http://www.Ovishafiyah.Blog.Frendstar.Com) 05 Februari 2016.

Martapura terhadap nasabahnya adalah Metode Keuntungan Rata-rata, kemudian diikuti dengan Metode Margin Keuntungan Menurun (*sliding*), metode kedua ini tidak sering dilakukan, karena hanya nasabah tertentu saja yang menggunakan metode ini. Sementara Metode Margin Keuntungan *Flat* dan Metode Margin Keuntungan Anuitas tidak diterapkan, dan bahkan yang menarik adanya metode lain atau dapat dikatakan sebagai metode *fleksibel* dan metode suka rela.<sup>21</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suryaning Retno Nugroho pada tahun 2011 yang berjudul: “Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah pada Produk KPR di PT BTN Syariah Surabaya (Studi Analisis Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005)”.

Adapun skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah di BTN Syariah Surabaya dan pelaksanaan penyelesaian *murābahah* bermasalah di BTN Syariah Surabaya yang telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam fatwa DSN. Akan tetapi, tidak semua poin dalam fatwa dilaksanakan dengan maksimal. Pada poin kelima fatwa disebutkan bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Akan tetapi pelaksanaannya, pihak bank tidak memungkinkan adanya pembebasan sisa utang. Pada akad pembiayaan disebutkan apabila hasil penjualan rumah itu tidak mencukupi untuk

---

<sup>21</sup>Muhammad Noval, “Penentuan Metode Pembayaran Angsuran *Murābahah* pada BMT *Al-Karomah Martapura*”(Skripsi-IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011). td

membayar utang, maka pihak bank berhak mengambil pelunasan atas sisa hutang dari penjualan harta lain milik nasabah. Pada intinya, pihak bank tidak mau dirugikan ketika terjadi pembiayaan bermasalah.<sup>22</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariyah pada tahun 2007 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Diskon pada Pelunasan Pembiayaan *Murābahah* sebelum Jatuh Tempo di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya”. Adapun skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam pemberian diskon pada pembiayaan *murābahah* karena pelunasan sebelum jatuh tempo di Bank Bukopin Cabang Syariah adalah sisa margin yang belum dibayar.<sup>23</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Maimun pada tahun 2009 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem “*Flat*” ke “*Efektif*” pada Pelunasan Angsuran *Murābahah* sebelum Jatuh Tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik”. Adapun skripsi ini membahas tentang penghitungan angsuran pada pelunasan angsuran *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik menggunakan dua bentuk sistem penghitungan yakni sistem “*flat*” yang digunakan dalam memperhitungkan

---

<sup>22</sup>Dwi Suryaning Retno Nugroho, “*Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah pada Produk KPR di PT BTN Syari’ah Surabaya (Studi Analisis Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005)*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011). Td

<sup>23</sup>Nurul Qomariyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Diskon pada Pelunasan Pembiayaan Murābahah sebelum Jatuh Tempo di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007). td

setelah jatuh tempo dan sistem pola target efektif yang digunakan dalam memperhitungkan sebelum jatuh tempo. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli *masyi'ah* melarang dua harga, maka praktek seperti dua penghitungan pelunasan dalam satu transaksi diharamkan oleh Rasulullah SAW.<sup>24</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas oleh beberapa peneliti, maka dapat dibedakan bahwa penelitian diatas hanya membahas tentang penentuan metode pembayaran angsuran *murābahah*, mekanisme perubahan penghitungan angsuran pada pelunasan angsuran *murābahah* sebelum jatuh tempo dan tinjauan hukum pemberian diskon pada pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo sedangkan penulis ingin membahas tentang potongan pelunasan, dalam pembiayaan *murābahah* yang diberikan oleh Bank BRI Syariah, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin”** yang lebih menekankan pada potongan pelunasan dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank BRI KCP Kayu Tangi.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Maimun, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem “Flat” ke “Efektif” pada Pelunasan Angsuran Murābahah sebelum Jatuh Tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik”* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009). td

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. Penyajian data yang terdiri dari data Informan, data hasil wawancara, analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.